



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 878 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 507 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
DAN TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan/pemberitahuan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 serta hasil koordinasi Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman dengan stakeholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 241/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Perubahan Jadwal dan Tempat Larangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman perlu menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Surat Penjabat Sementara Bupati Sleman Nomor 270/3861 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Informasi Lokasi Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 507 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024; dan
 - b. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttt

AHMAD BAEHAQI

